

**MODEL DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM  
*A DIVERSION MODEL FOR CHILDREN COMMITTING AGGRAVATED  
THEFT WITHIN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM TO  
ACHIEVE LEGAL CERTAINTY***

**James Tanardi Febrianto, Ismail dan Dewi Iryani**

**Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia**

Korespondensi Penulis : [jamestanardi888@gmail.com](mailto:jamestanardi888@gmail.com), [ubkismail@gmail.com](mailto:ubkismail@gmail.com),  
[iryani.dewi@yahoo.co.id](mailto:iryani.dewi@yahoo.co.id).

Citation Structure Recommendation :

Febrianto, James Tanardi, Ismail dan Dewi Iryani. *Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji ketegangan antara idealitas hukum dan realitas empiris penerapan Restorative Justice terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan. Secara normatif, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) beserta regulasi turunannya menjadikan diversifikasi berbasis Restorative Justice sebagai pendekatan utama untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan menghindari stigmatisasi. Namun dalam praktik, penerapan diversifikasi pada delik pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP lama atau Pasal 477 KUHP baru) terkendala ketentuan ancaman pidana “di bawah 7 tahun” dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, meskipun karakter perbuatannya sering serupa dengan pencurian biasa. Kondisi ini diperburuk oleh disharmoni regulasi dan perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum yang menimbulkan ketidakpastian serta disparitas penanganan perkara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diperkaya pendekatan empiris dengan analisis bahan hukum primer (UU SPPA, KUHP, serta Peraturan Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung terkait Restorative Justice) dan bahan hukum sekunder (jurnal, karya ilmiah, serta putusan pengadilan seperti PN Bontang Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg dan PN Semarang Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg), dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice/diversifikasi terhadap anak pelaku pencurian dengan pemberatan masih terbatas oleh ketentuan ancaman pidana sehingga dalam praktik banyak anak tetap diproses secara formal hingga pemidanaan, meskipun secara filosofis UU SPPA mengutamakan penyelesaian nonyudisial, serta diperlukan model diversifikasi ideal yang holistik melalui reformulasi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dengan mengubah frasa “di bawah 7 tahun” menjadi “maksimal 7 tahun”, penerapan *graded diversion model* berbasis parameter objektif

**James Tanardi Febrianto, Ismail dan Dewi Iryani**

***Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum***

seperti nilai kerugian dan tingkat pemberatan, serta sinkronisasi regulasi dan koordinasi antar lembaga melalui pedoman teknis terpadu dan sistem database terintegrasi.

**Kata Kunci: Anak Berkonflik dengan Hukum, Diversi, Pencurian dengan Pemberatan, Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana Anak**

### ***ABSTRACT***

*This research examines the tension between legal ideality and the empirical reality of implementing Restorative Justice for children who commit theft under aggravating circumstances (pencurian dengan pemberatan). Normatively, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law) and its derivative regulations establish Restorative Justice-based diversion as the primary approach to protect the best interests of the child and avoid stigmatization. In practice, however, the application of diversion for aggravated theft (Article 363 of the old Criminal Code or Article 477 of the new Criminal Code) is constrained by the "under seven years" imprisonment threat requirement stipulated in Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law, despite the nature of the act often being similar to ordinary theft. This condition is exacerbated by regulatory disharmony and differing interpretations among law enforcement officers, leading to legal uncertainty and disparities in case handling. This research employs a normative legal method enriched by an empirical approach, analyzing primary legal materials (SPPA Law, Criminal Code and police, prosecutorial and Supreme Court regulations regarding Restorative Justice) and secondary legal materials (journals, scientific works and court decisions such as Bontang District Court Number 50/Pid.B/2009/PN.Btg and Semarang District Court Number 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg), analyzed qualitatively. The findings demonstrate that: (1) the implementation of Restorative Justice/diversion for children in aggravated theft cases remains limited by the criminal threat provision, resulting in many children being formally processed through to sentencing despite the SPPA Law's philosophical priority on non-judicial settlement; and (2) an ideal holistic diversion model is required through the reformulation of Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law—changing the phrase "under 7 years" to "maximum 7 years"—alongside the implementation of a graded diversion model based on objective parameters such as the value of loss and level of aggravation, as well as regulatory synchronization and inter-agency coordination through integrated technical guidelines and a unified database system.*

**Keywords: Aggravated Theft, Children in Conflict with the Law, Diversion, Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice**

### **A. PENDAHULUAN**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Esa, bahkan dianggap sebagai harta yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Oleh karena itu, anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan<sup>1</sup>. Anak yang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sering mendapatkan pengaruh buruk pada hubungan sosial mereka di masyarakat. Akibatnya, muncul perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai norma yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma yang oleh masyarakat disebut sebagai pelanggaran hukum dan bahkan dilihat sebagai kejahatan.

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa. Perhatian terhadap anak disuatu bangsa paling mudah dapat dilihat dari berbagai produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak-hak anak yang manakala penelusuran itu menghasilkan kesimpulan bahwa di suatu masyarakat telah memiliki perangkat yang memadai.<sup>2</sup> Melakukan kajian terhadap anak sangatlah menarik, mengingat anak-anak sebagai manusia yang selalu ada diantara manusia, karena selama manusia ada dipermukaan bumi (*in der welt sein*). Posisi anak di lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukumnya anak sebagai sekelompok orang yang berbadan hukum dan diklasifikasikan sebagai miskin atau di bawah umur.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Memasukkan anak ke dalam penjara karena tindak pidana yang dilakukannya bukan suatu keputusan yang tepat,

---

<sup>1</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, p.19.

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, p.35.

<sup>3</sup> Maulana Halassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, p.3.

**James Tanardi Febrianto, Ismail dan Dewi Iryani**  
*Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*

karena belum semua daerah mempunyai lembaga permasyarakatan anak, walaupun saat menjalani pidana anak sudah dipisah dengan narapidana dewasa, tetapi pada saat tertentu mereka akan berbaur dan pada saat itulah anak sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh buruk yang mungkin diajarkan oleh oknum narapidana dewasa dan anak akan secara tidak langsung melihat serta meniru tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perlindungan anak.

Mengingat anak dalam kedudukannya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya.<sup>4</sup>

Menjatuhkan Pidana terhadap anak dianggap tidak bijak, akan tetapi ada juga yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Dalam praktek peradilan anak-anak di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di lembaga permasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu sesuai dengan Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP lama), Pasal 202 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP baru) bahwa sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup dan petugasnya (Hakim dan Jaksa) tidak memakai toga. Hal itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Adapun anak yang menjadi korban tindak pidana

---

<sup>4</sup> Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, p.1.

<sup>5</sup> Dian Puspitaningrum, *Kajian Yuridis Pemidanaan terhadap Tindak Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Surakarta*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, p.27.

yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara yang digelar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 menyebutkan, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum bisa dijatuhkan pidana (*punishment*) atau tindakan (*disasment*) dan apabila telah terbukti melanggar atas suatu tindak pidana tertentu. Anak hanya dapat dijatuhi tindakan atau pemidanaan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbaur kembali terhadap masyarakat. Dalam menjatuhkan sanksi dikenal istilah *Double track system* yaitu sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, sanksi pidana bersumber pada ide dasar "mengapa diadakan pemidanaan", sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar "untuk apa diadakan pemidanaan itu".<sup>6</sup>

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Kejahatan sebagai salah satu bentuk problema sosial merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Beberapa kejahatan yang marak terjadi yaitu kejahatan terhadap milik (harta benda) orang, misalnya pencurian Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>6</sup> M. Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, p.17.

**James Tanardi Febrianto, Ismail dan Dewi Iryani**  
*Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*

atau yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat (KUHP lama) atau Pasal 476-481 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Jenis kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian termuat dalam buku kedua KUHP dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian yang belakangan ini sering terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi saat ini juga dilakukan oleh anak.

Anak yang terbukti melakukan tindak pidana dalam hal ini pencurian dapat dikenakan pidana penjara. Anak-anak yang menjalani hukuman penjara akan terbatasnya hak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Tujuan dari peradilan anak adalah untuk melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dari melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman. Hal ini didasarkan pada falsafah peradilan secara individual yang menitikberatkan pada kemanusiaan, yang didasarkan pada keyakinan akan pentingnya anak secara individual serta kebutuhannya daripada atas tindakan pelanggaran dan penghukumannya.<sup>7</sup>

Pasal 7 Undang – Undang Nomor: 11 Tahun 2012 ayat (1) menyebutkan, pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor: 11 Tahun 2012, diversi yang dimaksud dalam hal tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya, pada Pasal 8 Undang – Undang Nomor: 11 Tahun 2012, diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional.

Namun, pada penerapannya ada sedikit terjadi ketidakadilan. Seperti pada tindak pidana pencurian, jika dikaitkan dengan Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, masih bisa berjalan seiring, namun untuk Pasal 363 (KUHP lama) atau Pasal 477 (KUHP baru) tidak begitu. Pasal 362 (KUHP lama) atau Pasal 476 (KUHP baru) yang mana ancaman pidananya adalah 5 tahun sementara Pasal 363 (KUHP lama) atau Pasal 477 (KUHP baru) ancamannya adalah 7 (tujuh) tahun.

---

<sup>7</sup> Suwantji Sisworahardjo, *Hak Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Rajawali, Jakarta, 1986, p.33.

Apabila diterapkan diversi kepada Pasal 363 (KUHP lama) atau Pasal 477 (KUHP baru), maka hal tersebut tidak akan bisa karena menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 ancaman yang dapat dilakukan diversi syaratnya dalah ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Sehingga Pasal 363 (KUHP lama) atau Pasal 477 (KUHP baru) tidak memenuhi syarat formil untuk diversi, hal tersebut menjadi persoalan.

Antara Pasal 362 atau 476 dan 363 atau 477 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut, kalau dilihat dari tindak pidananya, hanya pelaksanaan dan jumlah orang saja yang membedakan selebihnya sama, objeknya adalah pencurian. Beberapa kasus tindak pidana dengan Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dilakukan anak berlanjut di pengadilan hingga pidana penjara padahal jumlah kerugiannya adalah sangat sedikit kebetulan saja dengan pemberatan misalnya dilakukan dimalam hari. Oleh karena ancaman Pasal 363 (KUHP lama) atau Pasal 477 (KUHP baru) diancam 7 (tujuh) tahun penjara sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal ini tentu memprihatinkan, amanat Pasal 7 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagian besar jika bertemu dengan Pasal 363 (KUHP lama) atau Pasal 477 (KUHP baru) tersebut tak bisa berjalan. Padahal, esensi undang-undang tersebut adalah untuk melindungi hak-hak anak jika berhadapan dengan hukum. Beberapa ketentuan dari Penegak Hukum mencoba untuk melakukan upaya restorative, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang juga mengatur syarat dilakukan *Restorative Justice* ancaman pidananya maksimal 5 tahun, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Metode penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>8</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif berkaitan dengan menganalisa suatu penelitian yang terdapat permasalahan dengan mengumpulkan data-data sebagai bahan penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan dokumentasi disebut data sekunder.<sup>9</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

*Restorative Justice* merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang lahir sebagai respons atas keterbatasan dan kegagalan pendekatan retributif yang selama ini mendominasi sistem hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan setimpal atau *just deserts* dinilai tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan kejahatan secara komprehensif,<sup>10</sup> karena hanya memuaskan tuntutan hukum formal semata tanpa menyentuh dimensi sosial dan psikologis yang sesungguhnya menjadi inti dari setiap tindak pidana. Berbeda dengan paradigma tersebut, *Restorative Justice* hadir dengan pendekatan yang jauh lebih manusiawi, holistik dan berorientasi pada masa depan.<sup>11</sup> Pendekatan ini tidak sekadar menjatuhkan hukuman kepada pelaku, melainkan menekankan pemulihan kerugian korban secara menyeluruh, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat secara bermartabat, serta perbaikan hubungan sosial yang telah rusak diakibatkan terjadinya tindak pidana.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, p.9.

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, p.4.

<sup>10</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, 2002, p.10.

<sup>11</sup> Andrew von Hirsch, *Doing Justice: The Choice of Punishments*, Hill and Wang, New York, 1976.

<sup>12</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, p.28.

Dengan demikian, *Restorative Justice* tidak hanya menyelesaikan aspek hukum dari suatu kejahatan, tetapi juga aspek sosial dan psikologis yang seringkali justru menjadi dampak terbesar yang dirasakan oleh para pihak yang terlibat.<sup>13</sup>

Secara historis, nilai-nilai *Restorative Justice* sesungguhnya telah berakar jauh dalam berbagai peradaban dunia, jauh sebelum konsep ini dikodifikasikan dalam sistem hukum modern.<sup>14</sup> Peradaban Arab kuno, Yunani dan Romawi telah mengenal pendekatan restoratif bahkan dalam kasus-kasus berat seperti pembunuhan. Tradisi Majelis Umum atau *Moots* dari masyarakat Germanik yang menyebar ke seluruh Eropa setelah kejatuhan Roma juga mengedepankan penyelesaian damai sebagai bentuk keadilan. Di Asia, peradaban Hindu India kuno melalui kitab Weda mengenal prinsip bahwa "dia yang menebus diampuni", sementara tradisi Buddha, Tao dan Konfusianisme sejak lama mengajarkan nilai-nilai perdamaian, penebusan dan pemulihan hubungan yang kini menjadi fondasi *Restorative Justice* modern. Hal ini membuktikan bahwa gagasan keadilan yang bersifat memulihkan adalah nilai universal yang melampaui batas budaya, agama dan zaman, sehingga pendekatan ini memiliki legitimasi moral yang kuat dan mendalam.<sup>15</sup>

Landasan teori Zehr kemudian diperkuat dan dikembangkan lebih jauh oleh John Braithwaite melalui teorinya yang dikenal sebagai *reintegrative shaming*. Braithwaite berargumen bahwa proses yang memalukan secara konstruktif dapat membuat pelaku menyadari dan menyesali kesalahannya tanpa harus dikucilkan atau diasingkan dari masyarakat. Teori ini membedakan secara tegas antara *stigmatizing shaming* — rasa malu yang bersifat destruktif dan menghancurkan identitas sosial pelaku — dengan *reintegrative shaming* — rasa malu yang bersifat konstruktif dan mendorong pelaku untuk memperbaiki diri sambil tetap mempertahankan ikatan

---

<sup>13</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford, 2002, p.15.

<sup>14</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, 2002.

<sup>15</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford, 2002, p.3.

**James Tanardi Febrianto, Ismail dan Dewi Iryani**  
*Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*

sosialnya dengan komunitas. Braithwaite menekankan bahwa *Restorative Justice* efektif dalam membangun tanggung jawab pelaku sekaligus mempertahankan ikatan sosialnya dengan masyarakat, sehingga proses reintegrasi pelaku dapat berlangsung lebih mulus dan berkelanjutan.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, *Restorative Justice* bukan hanya sebuah mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga sebuah proses transformasi sosial yang mendalam bagi semua pihak yang terlibat.

*Restorative Justice* berdiri di atas tiga prinsip inti yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Prinsip pertama adalah pemulihan atau *restoration*, yang mencakup pemulihan kerugian korban secara materiil, psikologis, maupun sosial, sekaligus memberi pelaku kesempatan yang nyata untuk memperbaiki kesalahannya dan memulihkan hubungan yang telah rusak. Pemulihan ini tidak bersifat satu dimensi, melainkan menyeluruh dan komprehensif, di mana korban mendapatkan kepuasan atas penyelesaian perkaranya sedangkan pelaku mendapatkan kesempatan untuk bertanggung jawab secara bermakna dan aktif. Prinsip kedua adalah partisipasi sukarela, yang menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat harus berpartisipasi atas dasar kehendak bebas tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Partisipasi yang bersifat sukarela ini menjadi syarat mutlak agar proses *Restorative Justice* dapat berjalan dengan jujur, terbuka dan produktif, karena hanya dengan kesediaan yang tulus dari semua pihak maka dapat tercipta rasa kepemilikan bersama atas solusi yang dihasilkan. Prinsip ketiga adalah tanggung jawab sosial, yang menegaskan bahwa meskipun pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, masyarakat pun memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting untuk menciptakan kondisi yang mendukung reintegrasi pelaku sehingga tidak terjadi pengucilan sosial yang justru dapat mendorong pelaku kembali ke jalan kejahatan. Ketiga prinsip ini secara bersama-sama membentuk fondasi yang kokoh bagi *Restorative Justice* sebagai sistem keadilan yang benar-benar memulihkan, bukan sekadar menghukum.

---

<sup>16</sup> United Nations, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, United Nations, New York, 1989.

Mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice* umumnya dilakukan melalui mediasi, konferensi, atau musyawarah yang mempertemukan korban, pelaku, keluarga dan perwakilan masyarakat dalam satu forum dialog yang terstruktur dan difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral dan kompeten. Forum ini memungkinkan terjadinya dialog langsung yang jujur dan terbuka antara korban dan pelaku, di mana korban dapat menyampaikan dampak yang dirasakannya secara langsung kepada pelaku dan pelaku dapat memahami secara nyata konsekuensi dari perbuatannya terhadap orang lain. Melalui proses dialog ini, diharapkan dapat tercapai penyelesaian yang adil, menyeluruh dan memuaskan semua pihak, bukan hanya dari sisi hukum formal, tetapi juga dari dimensi sosial, emosional dan psikologis yang seringkali diabaikan dalam sistem peradilan konvensional. Inilah yang menjadikan *Restorative Justice* sebagai pendekatan yang jauh lebih komprehensif dibandingkan sistem peradilan retributif yang hanya mempertemukan negara dengan pelaku, tanpa memberi ruang yang memadai bagi korban untuk bersuara dan berpartisipasi dalam proses pencarian keadilan.

Dalam konteks peradilan pidana anak, *Restorative Justice* menjadi sangat relevan dan bahkan tak tergantikan. Anak masih berada dalam masa perkembangan fisik, mental dan sosial yang belum matang, sehingga pemidanaan yang kaku dan keras justru berpotensi merusak masa depan mereka secara permanen dan menghancurkan kesempatan mereka untuk tumbuh menjadi anggota masyarakat yang baik dan produktif. Ketika anak dimasukkan ke dalam sistem peradilan formal dan lembaga pemasyarakatan, mereka akan terpapar pada lingkungan yang penuh dengan pengaruh negatif dari pelaku kejahatan yang lebih dewasa dan berpengalaman, yang justru dapat memperburuk kondisi mereka alih-alih memperbaikinya. Lebih jauh lagi, stigma sebagai "mantan narapidana" yang melekat seumur hidup akan menjadi beban sosial yang luar biasa berat bagi anak dalam menjalani kehidupan selanjutnya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, p.156.

**James Tanardi Febrianto, Ismail dan Dewi Iryani**  
*Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*

Pendekatan *Restorative Justice* hadir sebagai solusi atas permasalahan ini, karena sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak, yang telah diakui dan dijamin baik dalam regulasi nasional maupun instrumen internasional. Indonesia sendiri telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan komitmen negara untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada setiap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana.<sup>18</sup> Komitmen ini mengandung pengakuan bahwa anak yang melakukan tindak pidana pun tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi, karena bagaimanapun perjalanan hidup mereka masih panjang dan negara berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalur kehidupan yang benar.

Menyadari pentingnya perlindungan hak anak dalam proses hukum, Indonesia telah membangun kerangka regulasi yang cukup komprehensif untuk mengimplementasikan nilai-nilai *Restorative Justice* di setiap tingkatan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menjadi instrumen hukum utama yang secara eksplisit mengatur mekanisme diversi sebagai wujud nyata penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.<sup>19</sup> Mekanisme diversi ini bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke jalur penyelesaian di luar pengadilan, sehingga anak terhindar dari proses persidangan yang formal, intimidatif dan stigmatisasi.<sup>20</sup> Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam memberikan sanksi kepada anak haruslah selalu mengutamakan kepentingan dari anak itu sendiri.

---

<sup>18</sup> Edward James Sinaga, *Layanan Hukum Legislasi dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum: De Jure, Vol.19, No.1 (2019), p.85.

<sup>19</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, p.115.

<sup>20</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p.89.

Di tingkat kepolisian, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif hadir memberikan pedoman normatif yang konkret bagi anggota unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara menggunakan metode *Restorative Justice* secara lebih cepat, efisien dan terukur. Regulasi ini membuka ruang yang lebih luas bagi para penyidik untuk menyelesaikan perkara di luar jalur formal dengan tetap menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak semua pihak. Di tingkat kejaksaan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menegaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana harus melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan, dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas dan prinsip pidana sebagai jalan terakhir. Sementara di tingkat peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi landasan bagi para hakim untuk mempertimbangkan pendekatan restoratif dalam setiap perkara pidana yang ditanganinya, sehingga keadilan yang dicapai bukan hanya bagi negara, tetapi juga bagi korban dan pelaku tindak pidana secara bersamaan dan seimbang.

*Restorative Justice* juga menemukan resonansinya yang dalam dalam nilai-nilai kearifan lokal Indonesia yang sejak berabad-abad lamanya mengedepankan musyawarah untuk mufakat sebagai cara penyelesaian sengketa yang paling utama dan terhormat.<sup>21</sup> Tradisi "*pela*" di Maluku yang menekankan ikatan persaudaraan dan perdamaian antar kelompok, tradisi "*mapag purwa*" di Jawa yang mengutamakan penjemputan kedamaian sebelum suatu permasalahan berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan filosofi "*silih asah, silih asuh, silih asih*" dalam budaya Sunda yang menekankan saling memperbaiki, mengasuh dan mengasihi antar sesama,

---

<sup>21</sup> Khusnul Hitaminah dan Muhammad Zainal, *Studi Komparasi dan Analisis terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Zina, Pemerkosaan dan LGBT dalam Perspektif KUHP dan RKUHP 2015*, *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol.1, No.1 (2021).

**James Tanardi Febrianto, Ismail dan Dewi Iryani**  
*Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*

semuanya mencerminkan semangat perdamaian, pemulihan hubungan dan tanggung jawab bersama yang menjadi inti dari *Restorative Justice* itu sendiri. Integrasi nilai-nilai kearifan lokal ini dalam proses diversi tidak hanya meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dari kesepakatan yang dicapai karena berakar pada tradisi yang telah lama diakui, dihayati dan dihormati oleh masyarakat setempat. Dalam konteks ini, *Restorative Justice* bukan merupakan konsep asing yang dipaksakan dari luar, melainkan merupakan formalisasi dan pengakuan hukum atas nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya telah hidup dan berkembang dalam jiwa masyarakat Indonesia sejak lama.

Namun di balik kemajuan regulasi dan keselarasan dengan nilai-nilai kearifan lokal tersebut, terdapat hambatan serius yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh dari para pengambil kebijakan. Hambatan tersebut berupa ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menegaskan bahwa diversi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Ketentuan ini menjadi kendala formal yang sangat signifikan ketika berhadapan dengan Pasal 363 KUHP lama atau Pasal 477 KUHP baru tentang pencurian dengan pemberatan, yang ancaman pidananya adalah tepat 7 tahun bahkan dapat mencapai 9 tahun untuk bentuk kualifikasinya yang lebih berat, misalnya apabila pencurian dilakukan pada malam hari sekaligus oleh dua orang atau lebih. Unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP mencakup berbagai kondisi seperti pencurian ternak,<sup>22</sup> pencurian dalam kondisi bencana, pencurian pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, serta pencurian dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu. Kondisi-kondisi tersebut sebenarnya tidak selalu mencerminkan tingkat kerusakan hubungan sosial yang lebih besar dibandingkan pencurian biasa, namun secara formal menutup pintu diversi bagi anak yang terlibat dalam perkara tersebut.

---

<sup>22</sup> Khusnul Hitaminah dan Muhammad Zainal, *Studi Komparasi dan Analisis terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Zina, Pemerkosaan dan LGBT dalam Perspektif KUHP dan RKUHP 2015*, *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol.1, No.1 (2021).

Akibat ketentuan ini, muncul ketimpangan yang nyata dan memprihatinkan dalam praktik peradilan anak di Indonesia. Meskipun substansi perbuatan antara Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan hampir serupa — keduanya sama-sama merupakan tindak pidana pencurian dengan objek yang tidak jauh berbeda — anak pelaku pencurian biasa dapat memperoleh diversi dan terhindar dari proses persidangan formal, sedangkan anak pelaku pencurian dengan pemberatan tidak bisa mendapatkan diversi dan harus menghadapi seluruh rangkaian proses peradilan formal hingga berujung pada penjatuhan pidana penjara. Yang membedakan keduanya hanyalah unsur pemberatan yang bersifat situasional, seperti waktu pelaksanaan atau jumlah pelaku, bukan perbedaan yang fundamental dalam hal niat, motivasi, atau dampak sosial dari perbuatan tersebut. Ketimpangan ini tergambar nyata dalam berbagai putusan pengadilan di seluruh Indonesia, antara lain pada Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg, Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pkb, serta Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg, di mana anak-anak yang melakukan pencurian dengan pemberatan harus menjalani proses persidangan penuh dan akhirnya dijatuhi pidana penjara, suatu kondisi yang sesungguhnya bertentangan dengan semangat dan tujuan UU SPPA itu sendiri.

Fenomena ini jelas sangat memprihatinkan dan bertentangan secara langsung dengan semangat serta tujuan UU SPPA yang justru dirancang untuk mengutamakan perlindungan hak-hak anak dari dampak buruk proses peradilan formal. Pidanaan terhadap anak semestinya menjadi upaya terakhir atau *last resort* sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, bukan pilihan pertama yang langsung ditempuh begitu anak terbukti melakukan tindak pidana. Jika tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh orang dewasa, ketentuan Pasal 363 KUHP memang masih relevan dan proporsional untuk diterapkan. Namun terhadap anak-anak di bawah umur yang belum memiliki kematangan mental dan moral sempurna,

**James Tanardi Febrianto, Ismail dan Dewi Iryani**  
*Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*

ketentuan tersebut terasa sangat memberatkan dan tidak proporsional, karena menyamakan perlakuan hukum terhadap anak dengan orang dewasa tanpa mempertimbangkan kekhususan kondisi perkembangan anak yang masih sangat membutuhkan bimbingan, pendampingan dan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Menghadapi keterbatasan regulasi yang ada, para penegak hukum sebenarnya dapat dan bahkan dituntut untuk mengambil sikap yang lebih progresif dalam menafsirkan dan menerapkan hukum.<sup>23</sup> Hukum progressif mengajarkan bahwa penegak hukum tidak boleh terpaku secara kaku pada teks peraturan semata, melainkan perlu menerobos aturan atau *rule breaking* apabila penerapan teks hukum secara harfiah justru menghasilkan ketidakadilan yang nyata. Pada akhirnya, hukum bukanlah sekadar teks atau kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan instrumen yang diciptakan untuk mewujudkan keadilan yang hidup dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, nilai-nilai *Restorative Justice* dapat tetap diimplementasikan melalui penafsiran progresif oleh penegak hukum meskipun diversi formal tidak dapat dilakukan, karena semangat UU SPPA yang mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan harus tetap menjadi panduan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut nasib anak yang berhadapan dengan hukum.

Untuk mengatasi hambatan ini secara lebih sistematis dan terstruktur, diperlukan model diversi yang holistik, kontekstual dan integratif yang dapat menjembatani ketentuan formal UU SPPA dengan kebutuhan nyata di lapangan. Model diversi ideal untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak harus mencakup berbagai bentuk yang dapat disesuaikan dengan tingkat kompleksitas dan karakteristik masing-masing kasus.<sup>24</sup> Diversi peringatan merupakan bentuk paling sederhana yang cocok diterapkan untuk kasus dengan kerugian kecil dan pelaku pertama kali, berupa pemberian peringatan formal disertai permintaan maaf kepada korban.

---

<sup>23</sup> Faisal Santiago, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*, Pagaruyuang Law Journal, Vol.1, No.1 (2017).

<sup>24</sup> Sri Rahayu, *Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol.6, No.1 (2015).

Diversi informal merupakan bentuk intervensi yang lebih terstruktur namun tetap berada di luar proses formal pengadilan, berupa penyusunan rencana intervensi komprehensif yang melibatkan korban, pelaku, keluarga dan pihak-pihak terkait lainnya, serta dapat berupa program bimbingan dan pengawasan intensif yang dirancang khusus sesuai kebutuhan anak. Diversi formal atau *Restorative Justice Conference* merupakan mekanisme penyelesaian yang paling komprehensif, berupa pertemuan langsung antara korban dan pelaku yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral dan terlatih, untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang menyeluruh dan memuaskan semua pihak.

Dalam setiap bentuk diversifikasi tersebut, partisipasi korban menjadi komponen kunci yang tidak dapat diabaikan. Korban harus diberikan kesempatan yang memadai untuk menyampaikan dampak yang dialaminya secara langsung, mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya, serta berpartisipasi aktif dalam menentukan bentuk perbaikan dan pemulihan yang diinginkan.<sup>25</sup> Partisipasi aktif korban ini bukan hanya penting untuk memastikan keadilan bagi korban, tetapi juga dapat mempercepat proses pemulihan psikologis korban itu sendiri karena korban merasa didengar, dihargai dan dilibatkan dalam proses pencarian keadilan yang menyangkut dirinya secara langsung. Peran masyarakat dalam model diversifikasi diwujudkan melalui keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga adat dan organisasi kemasyarakatan dalam proses musyawarah, di mana mereka berfungsi tidak hanya sebagai fasilitator tetapi juga sebagai pengawas pelaksanaan kesepakatan diversifikasi. Peran ini sangat penting terutama dalam kasus pencurian dengan pemberatan, karena keterlibatan masyarakat dapat membantu mencegah stigmatisasi terhadap anak sekaligus mendukung proses reintegrasinya ke dalam komunitas.

Mekanisme ganti rugi dalam model diversifikasi ini harus dirancang dengan memerhatikan kapasitas ekonomi keluarga secara realistis dan proporsional.

---

<sup>25</sup> Debora A. Timoera, *Restorative Justice dan Prospeknya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol.13, No.2 (2014).

**James Tanardi Febrianto, Ismail dan Dewi Iryani**  
*Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*

Ganti rugi tidak harus selalu berupa uang tunai yang mungkin sulit dipenuhi oleh keluarga yang kurang mampu, melainkan dapat berupa pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, penyerahan kembali barang yang dicuri, atau bentuk kompensasi lain yang disepakati oleh para pihak melalui musyawarah. Mekanisme pembayaran pun dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga, sehingga tidak menjadi beban tambahan yang justru menimbulkan masalah baru. Setelah diversi berhasil dicapai, diperlukan program pembinaan dan pendampingan pasca-diversi yang terstruktur dan berkesinambungan, berupa program keterampilan vokasional, pendidikan karakter, atau bimbingan spiritual yang melibatkan keluarga dan masyarakat secara aktif. Durasi dan intensitas pembinaan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masing-masing anak, sehingga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan dan perkembangan karakter anak. Evaluasi berkala oleh pembimbing kemasyarakatan bersama perwakilan masyarakat dan keluarga menjadi komponen penting untuk memastikan bahwa kesepakatan diversi dilaksanakan dengan baik, konsisten dan sesuai dengan yang telah disepakati bersama, serta untuk mendeteksi secara dini apabila terdapat hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaannya.

Pada akhirnya, *Restorative Justice* menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi, komprehensif, bermartabat dan efektif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang selama ini menjadi titik lemah dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Keberhasilan model diversi yang ideal sangat bergantung pada sinergi dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum di semua tingkatan, pemerintah daerah dan masyarakat luas. Sinergi antara sistem peradilan formal dengan mekanisme tradisional dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat akan menciptakan model diversi yang benar-benar kontekstual, efektif dan bermakna.

Untuk itu, diperlukan pula pedoman teknis yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan diversi, kriteria kelayakan perkara untuk diversi dan standar kompetensi fasilitator yang terlibat, sehingga terdapat kepastian dan konsistensi dalam pelaksanaannya di seluruh wilayah Indonesia. Yang paling mendesak adalah adanya kemauan politik yang kuat dari para pengambil kebijakan untuk segera melakukan revisi dan sinkronisasi regulasi, terutama menyelaraskan ketentuan batas ancaman pidana dalam UU SPPA dengan realitas dan kebutuhan perlindungan anak yang sesungguhnya, sehingga tidak ada lagi celah hukum yang memaksa anak menghadapi proses peradilan formal hanya karena perbedaan unsur pemberatan yang bersifat situasional. Selama revisi regulasi tersebut belum terwujud, harapan terbesar tetap tertumpu pada nurani, kebijaksanaan dan komitmen kemanusiaan para penegak hukum — penyidik, jaksa dan hakim — untuk memperlakukan anak secara adil, proporsional dan manusiawi dalam setiap proses hukum yang melibatkan mereka. Memberlakukan hukum kepada orang dewasa dan anak di bawah umur haruslah proporsional dan berbeda, karena sisi kemanusiaan dan sisi hukum mestinya selalu berjalan seimbang dan beriringan demi menjamin keadilan yang sesungguhnya bagi generasi penerus bangsa yang merupakan aset terbesar dan paling berharga bagi masa depan Indonesia.

## **2. Model Diversi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum**

Konsep *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif pada dasarnya menggeser paradigma keadilan dari pembalasan setimpal menjadi pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Dalam konsep ini, ukuran keadilan tidak lagi ditentukan oleh seberapa berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan dari sejauh mana kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana dapat dipulihkan kembali melalui tanggung jawab pelaku dengan dukungan keluarga dan komunitas sekitarnya. Perbuatan yang menyakitkan tidak diselesaikan dengan pembalasan, melainkan dengan penyembuhan, di mana korban mendapatkan dukungan dan pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara nyata atas dampak perbuatannya.

**James Tanardi Febrianto, Ismail dan Dewi Iryani**  
*Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*

Penegakan hukum dalam kerangka ini tidak berdiri sendiri sebagai institusi yang terpisah dari masyarakat, melainkan selalu berinteraksi secara timbal balik dengan struktur sosial yang melingkupinya.<sup>26</sup> Masyarakat dapat menjadi pendukung sekaligus penghambat jalannya penegakan hukum, tergantung pada sejauh mana nilai-nilai yang hidup di dalamnya sejalan dengan pendekatan yang diterapkan. Oleh karena itu, pendekatan sosio-kultural menjadi lebih relevan dibandingkan pendekatan normatif semata dalam mewujudkan keadilan yang sesungguhnya dirasakan oleh masyarakat.

Tiga prinsip dasar *Restorative Justice* mencakup pemulihan bagi mereka yang menderita kerugian, keterlibatan pelaku dalam proses pemulihan tersebut, serta peran pengadilan dalam menjaga ketertiban umum sementara masyarakat berperan melestarikan perdamaian yang adil. Konsep ini telah berkembang selama lebih dari dua puluh tahun sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya bagi anak dan telah diakui oleh Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB sebagai proses di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana duduk bersama untuk memecahkan masalah dan memikirkan langkah penyelesaian ke depan. Proses ini dilaksanakan melalui diskresi dan diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian dari jalur peradilan formal menuju musyawarah di luar pengadilan.<sup>27</sup>

Dalam konteks Indonesia, prinsip musyawarah mufakat sebagai metode penyelesaian sengketa bukanlah hal yang asing. Masyarakat di berbagai daerah seperti Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan dan Jawa Tengah telah lama mempraktikkan penyelesaian konflik melalui pertemuan adat yang melibatkan tokoh masyarakat, pelaku, korban dan keluarga kedua belah pihak. Praktik ini sejatinya merupakan cerminan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat, sehingga *Restorative Justice* dalam ke-Indonesiaan-nya dapat dimaknai sebagai kelanjutan dari tradisi hukum adat yang telah mengakar dalam kehidupan sosial bangsa. Penyelesaian melalui jalur ini dapat berupa mediasi,

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1993, p.116.

<sup>27</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta, 2016, p.2.

pembayaran ganti rugi, atau kesepakatan lain antara korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, dengan pihak lain seperti polisi, pengacara, atau tokoh masyarakat bertindak sebagai penengah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, barulah penyelesaian dilanjutkan melalui mekanisme litigasi formal.

Secara universal, pendekatan *Restorative Justice* berpijak pada sejumlah prinsip yang berlaku lintas sistem hukum, meliputi proses yang adil dan melindungi hak tersangka, perlindungan yang setara tanpa memandang latar belakang sosial, pemenuhan hak-hak korban yang selama ini sering terabaikan dalam sistem peradilan konvensional, proporsionalitas dalam penentuan sanksi, serta asas praduga tak bersalah. Namun dalam praktiknya,<sup>28</sup> prinsip-prinsip ini menghadapi tantangan nyata ketika terjadi ketimpangan kekuatan antara para pihak yang terlibat, misalnya perbedaan kemampuan ekonomi, intelektual, atau sosial yang dapat mempengaruhi keseimbangan proses restoratif.<sup>29</sup>

Akar historis *Restorative Justice* dapat ditelusuri hingga ke tradisi hukum Arab kuno, Yunani, Romawi, India kuno, serta tradisi Buddha, Tao dan Konfusianisme. Dalam berbagai peradaban tersebut, pendekatan restoratif bahkan diterapkan dalam kasus pembunuhan sekalipun. Saat ini, pendekatan ini semakin berkembang dan diterapkan tidak hanya dalam perkara pidana, tetapi juga dalam konteks sekolah dan tempat kerja, sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite yang menyatakan bahwa proses restoratif relevan untuk berbagai konteks penyelesaian konflik.<sup>30</sup>

Di Indonesia, berbagai lembaga penegak hukum telah berupaya mengimplementasikan *Restorative Justice* melalui regulasi masing-masing. Pada tahun 2018, Kapolri mengeluarkan Surat Edaran tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.<sup>31</sup> Pada tahun 2020,

---

<sup>28</sup> Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, p.4.

<sup>29</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p.127.

<sup>30</sup> Tobi Haryadi dkk., *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Pendekatan Alternatif dalam Penyelesaian Konflik Hukum : Studi di Kelurahan Sukajaya*, IKRAR, Vol.1, No.1 (2025).

<sup>31</sup> Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP: dalam Kerangka Restorative Justice*, Lembaga Advokasi Hak Anak, Bandung, 2007.

**James Tanardi Febrianto, Ismail dan Dewi Iryani**  
*Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*

Kejaksaan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mahkamah Agung melalui Dirjen Badan Peradilan Umum juga mengeluarkan surat keputusan pada tahun yang sama dan pada tahun 2021 Kapolri menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Puncaknya, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sayangnya, setiap regulasi tersebut memuat syarat penerapan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas penanganan dan pertanyaan mengenai lembaga mana yang paling bertanggung jawab menjaga marwah keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Persoalan ini semakin tajam dalam konteks peradilan pidana anak, khususnya menyangkut tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP lama atau Pasal 477 KUHP baru. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi mekanisme diversi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun penjara. Akibatnya, anak yang didakwa dengan pasal pencurian dengan pemberatan secara otomatis kehilangan hak diversi, meskipun substansi dan dampak perkaranya tidak lebih berat dibandingkan pencurian biasa.<sup>32</sup> Sebagai ilustrasi, seorang anak yang mencuri sepeda motor sendirian di siang hari berhak mendapatkan diversi, sementara anak lain yang melakukan perbuatan serupa namun dilakukan pada malam hari bersama satu orang teman langsung kehilangan hak tersebut, semata-mata karena perbedaan kualifikasi formal berupa unsur "waktu malam" dan "bersama-sama". Padahal, esensi kerugian korban dan tingkat kesalahan subjektif kedua anak tersebut bisa sangat mirip. Kondisi ini merupakan diskriminasi hukum yang nyata dan bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum serta prinsip proporsionalitas.

---

<sup>32</sup> Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, p.103.

Analisis terhadap berbagai putusan pengadilan juga menunjukkan disparitas penanganan yang signifikan untuk kasus-kasus dengan karakteristik serupa. Dalam Putusan PN Bontang Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg,<sup>33</sup> anak pelaku pencurian dengan pemberatan dijatuhi pidana enam bulan, sementara dalam Putusan PN Semarang Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg<sup>34</sup> untuk kasus serupa dijatuhkan pidana yang lebih berat. Ketidakkonsistenan ini mencerminkan kegagalan sistem dalam mewujudkan kepastian hukum yang substantif, sebagaimana ditekankan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum harus mampu mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal belaka.

Untuk mengatasi ketidakadilan sistemik ini, diusulkan penerapan model diversifikasi berjenjang atau *graded diversion model* yang menilai kelayakan diversifikasi tidak semata-mata berdasarkan angka ancaman hukuman, melainkan berdasarkan parameter substantif yang dapat diobservasi dan diukur secara objektif. Parameter tersebut mencakup besaran dan hakikat kerugian korban, kompleksitas serta esensi unsur pemberatan untuk membedakan antara pemberatan yang bersifat situasional seperti waktu malam dengan yang benar-benar menambah kadar kejahatan seperti penggunaan kekerasan, serta kondisi psikososial anak yang menjadi inti dari pertimbangan keadilan restoratif. Dengan pendekatan ini, pertimbangan bergeser dari "berapa ancaman hukumannya" menjadi "bagaimana fakta perkara dan kebutuhan pemulihannya", yang merupakan pengejawantahan asas *ultimum remedium* dalam maknanya yang paling murni, di mana peradilan formal hanya digunakan apabila seluruh tingkat intervensi restoratif yang proporsional dinilai tidak mencukupi.

Model ini memiliki landasan hukum kuat karena selaras dengan jiwa dan tujuan UU SPPA sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan 3, yaitu melindungi, menyejahterakan dan menjamin keadilan bagi anak dengan prioritas penyelesaian di luar proses peradilan. Model ini juga merupakan operasionalisasi dari diskresi yang diamanatkan dalam Pasal 9 UU SPPA,

---

<sup>33</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 50/ Pid.B/2009/PN. Btg.

<sup>34</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Smg.

**James Tanardi Febrianto, Ismail dan Dewi Iryani**  
*Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*

yang memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mempertimbangkan kategori tindak pidana, usia anak, hasil penelitian kemasyarakatan dan dukungan lingkungan dalam pelaksanaan diversi. Diversi berjenjang memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan diskresi tersebut sehingga mencegah kesewenang-wenangan dan melahirkan kepastian hukum substantif yang sesungguhnya.

Agar sistem ini dapat berfungsi optimal, diperlukan sinkronisasi regulasi antara PERMA, PERJA dan Perkap yang selama ini berjalan sendiri-sendiri dan melahirkan multiinterpretasi di lapangan. Harmonisasi ini harus bersifat konvergensi paradigmatis, bukan sekadar unifikasi teknis prosedural, diiringi pembentukan pedoman teknis yang seragam antar lembaga untuk mencegah ego institusional yang mengabaikan kepentingan terbaik anak. Selain itu, perlu dibentuk lembaga koordinasi diversi yang bersifat independen dengan representasi setara dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan masyarakat, serta dibangun sistem basis data terintegrasi yang merekam seluruh proses diversi mulai dari tahap asesmen hingga pemantauan pasca-diversi sebagai prasyarat akuntabilitas publik.

Secara normatif, reformulasi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menjadi suatu keharusan hukum dengan mengubah frasa "di bawah 7 tahun" menjadi "maksimal 7 tahun", sehingga anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tetap dapat mengakses mekanisme restoratif apabila parameter substantif terpenuhi. Langkah ini tidak melanggar asas legalitas, melainkan merupakan interpretasi progresif dan implementasi kreatif dari UU SPPA untuk mengatasi kekakuan tekstualnya. Sebagaimana ditegaskan dalam paradigma hukum progresif, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, sehingga kemanusiaan dan keadilan harus selalu berada di atas kepentingan formalisme norma.

Pada akhirnya, tujuan sistem peradilan pidana anak bukan untuk menghukum, melainkan untuk membina dan memulihkan. Keterbatasan kognitif dan psikologis anak yang dikenal dalam hukum pidana sebagai *actus reus* dan *mens rea* yang berbeda dari orang dewasa menjadi dasar filosofis mengapa penanganan anak harus selalu mengutamakan pendekatan restoratif.

Tanpa terobosan sistematis yang mengintegrasikan kepastian hukum formal dengan keadilan restoratif secara harmonis, cita-cita perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia akan tetap menjadi janji yang belum terpenuhi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

### **C. PENUTUP**

Penerapan Salah satu bentuk keadilan restoratif dalam perkara pidana anak yakni proses diversifikasi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, namun pada perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tidak bisa dilakukan *restoratif justice/diversi* sebagaimana Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak padahal tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak untuk penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata dan menekankan pada prinsip proporsionalitas, tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya. Penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) telah mengeluarkan produk legislasi terkait dengan restoratif justice namun tidak dapat menyentuh kepada tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak.

Model Diversifikasi tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk mewujudkan kepastian hukum Berdasarkan analisis komprehensif terhadap regulasi dan praktik peradilan, dapat disimpulkan bahwa model diversifikasi ideal untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak harus dibangun melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu: pertama, reformulasi kebijakan melalui perubahan frasa "di bawah 7 tahun" menjadi "maksimal 7 tahun" dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA untuk menghilangkan hambatan formal yang selama ini menghalangi akses keadilan restoratif; kedua, penerapan model diversifikasi berjenjang (*graded diversion model*) yang mempertimbangkan parameter objektif seperti nilai kerugian, kompleksitas unsur

**James Tanardi Febrianto, Ismail dan Dewi Iryani**

***Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum***

pemberatan dan kondisi psikososial anak, sehingga menciptakan kepastian hukum melalui standar yang jelas dan konsisten; serta ketiga, sinkronisasi regulasi yang mencakup harmonisasi PERMA, PERJA dan PERKAP dalam pedoman teknis terpadu, mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum dan sistem data base terintegrasi yang menjamin akuntabilitas dan transparansi proses diversi. Model ini tidak hanya merealisasikan kepastian hukum dalam arti formal melalui kejelasan norma, tetapi juga kepastian hukum substantif yang menjamin perlindungan hak-hak konstitusional anak, memulihkan kerugian korban dan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai manifestasi dari keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sehingga pada akhirnya mampu menciptakan sistem peradilan pidana anak yang benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sesuai dengan mandat konstitusi dan komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2016. *Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Anak*. (Jakarta: Pohon Cahaya).
- Braithwaite, John. 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. (Oxford: Oxford University Press).
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Hirsch, Andrew von. 1976. *Doing Justice: The Choice of Punishments*. (New York: Hill and Wang).
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif suatu Terobosan Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Liebmann, Marian. 2007. *Restorative Justice: How It Works*. (London: Jessica Kingsley Publishers).
- Nasriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Priyatno, Dwidja. 2007. *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP: dalam Kerangka Restorative Justice*. (Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak).
- Rahardjo, Satjipto. 1993. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional).
- Rizky, Rudi. 2008. *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia).
- Rosidah, Nikmah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. (Semarang: Pustaka Magister).
- Saliman, Abdul R. 2008. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Sisworahardjo, Suwantji. 1986. *Hak Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*. (Jakarta: Rajawali).
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Solehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Supramono, Gatot. 2007. *Hukum Acara Peradilan Anak*. (Jakarta: Penerbit Djambatan).
- Wadong, Maulana Halassan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Grasindo).
- Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. (Intercourse: Good Books).

**James Tanardi Febrianto, Ismail dan Dewi Iryani**  
*Model Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*

**Publikasi**

- Haryadi, Tobi, Andi Candra, Putri Sari Nilam Cayo dan Warmiyana Zairi Absi. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Pendekatan Alternatif dalam Penyelesaian Konflik Hukum : Studi di Kelurahan Sukajaya*. IKRAR. Vol.1. No.1 (2025).
- Hitaminah, Khusnul dan Muhammad Zainal. *Studi Komparasi dan Analisis terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Zina, Pemerkosaan dan LGBT dalam Perspektif KUHP dan RKUHP 2015*. Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama. Vol.1. No.1 (2021).
- Rahayu, Sri. *Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi. Vol.6. No.1 (2015).
- Santiago, Faisal. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*. Pagaruyuang Law Journal. Vol.1. No.1 (2017).
- Sinaga, Edward James. *Layanan Hukum Legislasi dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum: De Jure. Vol.19. No.1 (2019).
- Timoera, Debora A. *Restorative Justice dan Prospeknya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi. Vol.13. No.2 (2014).

**Karya Ilmiah**

- Puspitaningrum, Dian. 2009. *Kajian Yuridis Pemidanaan terhadap Tindak Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

**Sumber Hukum**

- Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 50/Pid.B/2009/PN. Btg.  
Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Smg.

**Sumber Lain**

- United Nations. 1989. *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. New York: United Nations.